



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 10029/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN AIR KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN
SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan komitmen Universitas Hasanuddin dalam pemenuhan kualitas air minum yang aman sesuai standar yang berlaku beserta pemantaunnya bagi seluruh civitas akademik, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6469/UN4.1.2/KEP/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Air Kampus Universitas Hasanuddin Secara Efisien dan Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AIR KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN
- KESATU** : Agar pedoman pengelolaan air sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini dijalankan dengan bersungguh-sungguh oleh pihak-pihak terkait.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6469/UN4.1.2/KEP/2019 tanggal 12 Desember 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2022

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Kepala Biro Administrasi Umum;
4. Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN NOMOR 10029/UN4.1/KEP/2022
TANGGAL 20 DESEMBER 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AIR
KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN
SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

PEDOMAN PENGELOLAAN AIR
KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN
SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

1. PENGERTIAN

Pengelolaan air adalah suatu proses pengaturan sumberdaya air dalam lingkup kampus Universitas Hasanuddin untuk menjamin penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pengelolaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.

2. TUJUAN

Memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan (Pimpinan Proyek, staf Pusat Pengelolaan Utilitas Kampus (PPUK) Unit Pengelola Air dan staf universitas lain yang membutuhkan terkait mekanisme pembuangan air, jalur aliran pembuangan air, implementasi konservasi air, dan daur ulang air di Universitas Hasanuddin.

3. KEBIJAKAN :

- a. Master Plan Unhas;
- b. Peraturan Rektor Nomor 41/UN4.1/2019 tentang Pedoman Penataan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Universitas Hasanuddin;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- d. Surat Edaran Rektor Nomor 23643/UN4. 1/KP.00.01/2019 Tentang Universitas Hasanuddin Sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- e. Unhas Green Metric (4.1. Water Conservation Program Implementation); dan
- f. Unhas Green Metric (4.2. Water Recycling Program Implementation).

4. SUMBER AIR

Sumber air yang digunakan pada kampus utama Universitas Hasanuddin di Tamalanrea adalah dari PDAM, Danau, Air Tanah Dalam, dan Sumur atau sumber mata air lainnya. Danau Unhas merupakan daerah penangkapan air (Catchment Area).

5. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur distribusi air terdiri dari *ground tank*, pompa, mobil tanki, *automatic watering system* (AI), dan instalasi pipa air bersih. Selain itu juga terdapat fasilitas daur ulang air limbah.


6. PENGATURAN PENGGUNAAN AIR

Penggunaan air diatur untuk beberapa peruntukan yakni air kebutuhan domestik (Air minum/masak, MCK-mandi cuci kakus/sanitasi), kebutuhan Taman dan kebun percobaan, kebutuhan Rumah sakit dan Rekreasi (Fasilitas Kolam renang).


7. JALUR PEMBUANGAN AIR

a. Kampus Utama UNHAS Tamalanrea.

Jalur pembuangan air di kampus utama Tamalanrea mengikuti prinsip aliran air gravitasi yang memanfaatkan karakteristik lahan kampus yang berkontur. Pembuangan air hujan melalui 3 jalur yakni Danau Pintu 1, Areal timur belakang kampus, bagian depan Fakultas Kehutanan. Aliran pembuangan air dari ketiga jalur ini bermuara didanau belakang kampus (dekat Kampung Kera-kera) menuju sungai Tallo (Gambar 1). Air hujan yang jatuh akan dialirkan melalui ketiga jalur pembuangan air yang pada akhirnya akan bermuara di Sungai Tallo yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari Kampus Unhas (Gambar 2, 3, dan 4).



Gambar 1. Peta Aliran Air Kampus Unhas Tamalanrea.



Gambar 2. Jarak Universitas Hasanuddin ke Sungai Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.



Gambar 3. Daerah Catchment untuk air pada danau Pintu 1 Unhas.



Gambar 4. Jalur area catchment dari Danau Unhas di Pintu 1.

b. Kampus Gowa

Kampus Unhas di Kabupaten Gowa (Fakutas Teknik) menganut prinsip *Rain Harvesting System* dengan dibuatnya embung yang bertujuan untuk konservasi air dari sumber air di sekeliling Kampus Unhas di Gowa.

8. PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Limbah air dari penggunaan sanitasi di Kampus Unhas dikelola pada fasilitas pengelolaan limbah cair. Aliran air limbah dialirkan melalui pipa ke fasilitas daur ulang air sebelum di lepaskan ke danau Unhas. Unhas memiliki beberapa prosedur pengelolaan limbah. Air limbah ditampung pada tangki penampungan yang kemudian dipompa masuk ke unit pengolahan air limbah pertama dengan menggunakan inlet. Air limbah dari hasil pengolahan limbah pertama kemudian dialirkan ke unit pengolahan air limbah akhir sebelum dilepas ke danau Unhas (Gambar 6).

Limbah cair di Rumah Sakit Unhas dialirkan ke fasilitas pengelolaan limbah cair/daur ulang limbah air Rumas Sakit sebelum dilepas ke danau Unhas (Gambar 7).



Gambar 6. Pengolahan Air Limbah Unhas.



Gambar 7. Unit pengolahan limbah cair di RS Unhas

Di Kampus Unhas Gowa, pengelolaan limbah cair dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan limbah air yang dilaksanakan sejak tahun 2012. Pengelolaan limbah air menggunakan saringan aerobik dan anaerobik dengan 4 instalasi. Instalasi 1 terletak pada gedung *Centre Of Technology (COT)*, *Centre of Scientific Activity (CSA)*, kelas dan gedung jurusan arsitektur dan sipil. Instalasi 2 ditempatkan untuk gedung sementara. Sedangkan 2 instalasi berlokasi pada Gedung Prodi Teknik Perkapalan dan Geologi serta gedung Workshop.

9. KONSERVASI AIR

Konservasi air mengikuti prinsip-prinsip tersedianya air untuk keberlanjutan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, pengaturan drainase, *rain water harvesting*, dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka hijau, sumberdaya air dari beberapa sumber terutama dari sumber utama danau Unhas, digunakan untuk pemeliharaan taman kota Unhas dan taman median jalan Unhas. Air yang digunakan untuk pemeliharaan taman median jalan kampus dialirkan dengan menggunakan *automatic drip irrigation watering system*. Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka biru, maka danau unhas harus dijaga dari kontaminan/polutan yang bisa mencemari air dan mengganggu ekosistem air. Monitor dilakukan untuk kualitas air di danau Unhas.

10. STANDAR BAKU MUTU AIR

Air yang digunakan dalam lingkup kampus utama Universitas Hasanuddin di Tamalanrea mengikuti standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut:

- a. Air Minum: SNI 01-3553-2006 dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- b. Air Bersih: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
- c. Air Limbah: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Disahkan di Makassar
REKTOR

H. MAJUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001
REKTOR